AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI DALAM PERJANJIAN KREDIT

Oleh
I Dewa Gede Indra Eka Putra
Made Gde Subha Karma Resen
Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This writing shall be entitled as "Legal Implication of Warrant Object Registration as Fiduciary in Credit Agreement". This writing applied normative legal research. Fiduciary had been regulated pursuant to Law No. 42 of 1999, stipulating that a debtor is obliged to register its warrant object in Fiduciary Registration Office whereas, such occurrences had been observed as extremely rare, mostly upon the reason of mere efficiency and competitiveness among institutions. Upon such grounds, this writing shall illustrate the legal implication once the debtor is not registering its warrant to the Fiduciary Registration Office.

Keywords: Credit Agreement, Fiduciary Warrant.

ABSTRAK

Makalah ini berjudul "Akibat Hukum Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Di Dalam Perjanjian Kredit". Makalah ini menggunakan metode yuridis normatif dan analisis normatif. Jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa seorang debitur wajib mendaftarkan objek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, sedangkan dalam praktiknya masih banyak debitur yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia ke kantor fidusia dengan tujuan efisiensi dalam menghadapi persaingan dengan lembaga lainnya. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan menjelaskan akibat hukum yang akan terjadi apabila debitur tidak mendaftarkan objek jaminan fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia.

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aktivitas pemberian kredit terhadap debitur dilakukan dalam dunia perbankan maupun lembaga pembiayaan (*finance*). Hal ini dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditor) dan penerima pinjaman (debitor)¹. Pemberian kredit ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan bunga atau keuntungan dari debitur tersebut.

¹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 1.

Pengucuran atau pemberian kredit yang dilakukan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya pasti mengandung suatu risiko. Oleh karenanya,perjanjian kredit harus ditopang suatu lembaga jaminan yang fungsinya untuk keamanan pengucuran atau pemberian kredit, yang mana jika debitur tidak memenuhi prestasinya secara sukarela maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur tersebut dilakukan dengan cara penjualan benda-benda yang hasilnya adalah untuk pemenuhan hutang debitur².

Saat ini, lembaga jaminan yang banyak diterapkan dalam perjanjian kredit salah satunya adalah jaminan fidusia, dimana lembaga jaminan ini digunakan apabila objek agunannya adalah benda-benda bergerak. Lembaga jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian accessoir dari perjanjian utang piutang (perjanjian kredit) merupakan perkembangan dari lembaga jaminan gadai. Kelebihan jaminan fidusia dengan gadai adalah objek jaminannya tetap dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk kegiatan usahanya,dalam hal ini intinya terletak pada aspek penguasaan atas objek jaminannya.

Pengaturan mengenai jaminan fidusia pada saat ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang mana di dalam Undang-Undang ini telah mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, ditaati serta dilaksanakan dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, termasuk ketentuan yang mewajibkan untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia dikantor pendaftaran fidusia.

Dari latar belakang di atas dapat ditemukan permasalahan bagaimana akibat hukum yang di timbulkan oleh objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia .

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian kredit yang objek jaminan fidusianya tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, Hal. 31.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penilitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2 Hasil dan Pembahasan

Akibat hukum objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia

Definisi atau pengertian mengenai jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:

- 1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan
- 2. Memberikan hak yang didahulukan (*frefern*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Hal ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan (berdasarkan penjelasan peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia)³.

Adapun objek jaminan fidusia antara lain:

- a. Benda bergerak yang berwujud seperti benda dagangan, *inventory* (benda dalam persediaan), peralatan mesin, kendaraan bermotor dan lainnya;
- b. Benda bergerak yang tidak bergerak termasuk saham, piutang;
- c. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan, misalnya bangunan milik debitur yang terdiri di atas milik orang lain atau tanah hak pakai dari pihak lain.

 $^{^3}$ H. Salim HS, 2008,
 $Perkembangan \ Hukum \ Jaminan \ Di \ Indonesia$, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal
. 82.

Setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Adapun pihak yang wajib mendaftarkan adalah pihak penerima fidusia (kreditur) atau kuasa atau wakilnya. Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Tanggal pencatatan Jaminan Fidusia pada Buku Daftar Fidusia adalah dianggap sebagai tanggal lahir jaminan fidusia.

Untuk memberikan kepastian hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia⁴.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah mengatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia tidak berlaku, dengan kata lain untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia maka harus dipenuhi bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Kreditur yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang jaminan fidusia seperti misalnya hak preferen atau hak didahulukan⁵. Dalam hal apabila ada seorang debitur yang melakukan wanprestasi maka kreditur tidak dapat langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia, namun harus melakukan atau mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Apabila sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka baru dapat dimintakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

III. KESIMPULAN

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian kredit yang objek jaminan fidusianya tidak

⁴ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cetakan ketiga, PT Raja Granfindo Persada, Jakarta, Hal.146.

⁵ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cetakan kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.242-243

didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia adalah tidak sah, dimana kreditur tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang jaminan fidusia seperti misalnya hak preferen atau hak didahulukan. Dalam hal apabila ada seorang debitur yang melakukan wanprestasi maka kreditur tidak dapat langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia, namun harus melakukan atau mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut hanya baru dapat diminta apabila sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir, 1994, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

HS H. Salim, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty Offset, Yogyakarta.

Satrio J., 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.